



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 50/PP.01.2-Kpt/65/Prov/XII/2019
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaram pasangan calon, penelitian persyaratan pasangan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan Tahapan dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor . . .

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Governur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 148/ BA/65/Prov/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Rapat Pleno Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dan agenda lain yang dianggap penting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . .

- KEDUA : Rincian Perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sesuai jadwal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 50/PP.01.2-Kpt/65/Prov/XII/2019
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR 36/PP.01.2-
Kpt/65/Prov/IX/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2020

BAB II

TAHAPAN PILGUB KALTARA

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

A. TAHAPAN PERSIAPAN

Ketentuan huruf e angka 1 diubah sehingga angka 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilgub Kaltara;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilgub Kaltara;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilgub Kaltara;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana pada angka 1 huruf a, termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilgub Kaltara yang sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilgub Kaltara oleh KPU Provinsi.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan sebagaimana pada angka 1 huruf c yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilgub Kaltara, termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, relawan demokrasi dan KPPS.

5. Tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, sebagaimana pada angka 1 huruf d, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP; dan
 - c. pembentukan dan masa kerja relawan demokrasi.
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilgub Kaltara sebagaimana pada angka 1 huruf f, termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
7. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Ketentuan Tahapan Penyelenggaraan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. Pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan;
 - b. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. Penelitian persyaratan calon; dan
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara.

2. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan Huruf B serta perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 50/PP.01.2-Kpt/65/Prov/XII/2019

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN UTARA NOMOR 36/PP.01.2-

Kpt/65/Prov/IX/2019 TENTANG PEDOMAN

TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

2020

PERUBAHAN RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
A.	TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PILGUB KALTARA			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILGUB KALTARA			31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
		2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT, DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PILGUB KALTARA			
	a.	Pendaftaran pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan hasil sinkronisasi Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4 dari KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	b.	Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
7.	PEMUTAKIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS		23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran			
		1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
		3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
		4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
		5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	06 Juni 2020	08 Juni 2020
		6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
		7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
		8)	pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
		9)	Perbaikan DPS oleh PPS	23 Juni 2020	07 Juli 2020
		10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
		11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
		12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
		c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
		d)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
B.	TAHAPAN PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pengumuman Penyerahan Dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur		
		1) Penyerahan syarat dukungan bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	d.	penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	22 Maret 2020	24 Maret 2020
	e.	penyampaian syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
	f.	verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	g.	rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	23 April 2020	24 April 2020
	i.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Provinsi	25 April 2020	26 April 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
		1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi	29 April 2020	01 Mei 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan hasil perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
	b.	penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Mei 2020	09 Mei 2020
	c.	penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d.	verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e.	rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi	28 Mei 2020	29 Mei 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	09 Juni 2020	15 Juni 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
2.	PENDAFTARAN PASASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan Dan Masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	13 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pilgub Kaltara	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi	
		5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
		8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3)	Kampanye melalui media massa cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara			
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS dari KPPS kepada PPS	23 September 2020	23 September 2020
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK		23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK		24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota		24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota		28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilgub Kaltara		29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota		29 September 2020	02 Oktober 2020
	g.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi		01 Oktober 2020	03 Oktober 2020
	h.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub Kaltara		02 Oktober 2020	04 Oktober 2020
	i.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi melalui laman KPU oleh KPU Provinsi		02 Oktober 2020	05 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH				
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilgub Kaltara			Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PILGUB KALTARA			Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi			Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH				
	a)	Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b)	Ada permohonan PHP		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
			pasca putusan Mahkamah Kosntitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PILGUB KALTARA			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai